

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai negara besar memiliki sejumlah masalah genting yang terjadi di berbagai bidang yang meliputi berbagai hal di kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah masalah korupsi yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat dan tak kunjung usai. Bahkan dari tahun ke tahun kasus korupsi kian meningkat hingga menjadi budaya yang mengakar dan harus diberantas secara bersama.

Korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi secara harfiah memiliki arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Yamin, 2016), sehingga perilaku tidak terpuji seperti berbohong, mencontek, mencuri juga dapat disebut sebagai bentuk korupsi. Baik dalam lingkup sempit ataupun luas, korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang dapat terjadi dimana saja dan tidak dapat dibenarkan.

Pandangan tentang Indonesia sebagai negara yang kurang antikorupsi terlihat pada skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indeks Persepsi Korupsi atau IPK adalah data kumulatif yang menggambarkan situasi dan kondisi korupsi di sebuah negara atau wilayah lainnya dengan mengumpulkan pandangan warga terhadap kasus korupsi di negara tersebut. Pada 31 Januari 2023, Transparency International (TI) mengeluarkan laporan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 secara global termasuk Indonesia. Hasilnya, Indonesia mendapatkan skor 34 dan menjadi peringkat ke 101 dari 180 negara yang telah disurvei dengan skor rata-rata 43. Angka skor ini turun empat poin dari tahun 2021 yang mencapai skor 38 di peringkat 96. Dilansir dari *ti.or.id*, Wawan Suyatmiko, Deputy Sekretaris Jendral Transparency International Indonesia, mengatakan bahwa penurunan skor IPK tahun 2022 menjadi penurunan skor terburuk selama masa reformasi.

Masyarakat Indonesia masih merasakan dampak nyata dari maraknya kasus korupsi, baik itu kasus besar yang melingkupi para pejabat, maupun kasus kecil yang melingkupi daerah rukun warga. Dampak nyata korupsi yang paling mudah terlihat ada pada kerugian keuangan. Contohnya ada kasus korupsi yang terkenal, yaitu korupsi E-KTP pada 2011 dengan tersangka Setya Novanto yang kerugiannya diduga mencapai Rp. 2,3 Triliun. Kasus korupsi lain dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) juga berdampak ke keuangan negara yang diprediksi melebihi Rp. 13,7 Triliun (Katimin, 2020). Tak hanya dilakukan oleh pejabat publik, perilaku korupsi juga telah menasar di kalangan mahasiswa. Di tahun 2022, terdapat kasus korupsi yang setidaknya melibatkan 400 mahasiswa penerima bantuan beasiswa Bidikmisi di Aceh yang menjadi tersangka karena melakukan korupsi beasiswa Bidikmisi. Kasus ini terjadi lantaran banyaknya mahasiswa yang menerima beasiswa tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa, dan ternyata perilaku korupsi beasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa sudah lama dan sering terjadi (Sandra, 2022).

Adapun uang negara yang dikorbankan dalam kasus korupsi ini milik warga Indonesia sendiri, sehingga berdampak pada keberlangsungan ataupun kualitas program atau pelayanan yang seharusnya didapatkan masyarakat Indonesia. Dampak lain dari korupsi selain pada aspek ekonomi ada pada aspek sosial. Dengan adanya korupsi, pemerintah jadi tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas, harga pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadi tinggi, serta dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Ketimpangan pendapatan pada masyarakat inilah yang akan mengurangi pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kemiskinan, hingga meningkatkan angka kriminalitas (Saadah, dkk., 2019).

Pada akhirnya, korupsi menyebabkan kerugian yang signifikan dan dampak yang menyulitkan, maka dari itu perlu dilakukan upaya pemberantasan agar keberlanjutan negara dapat ditingkatkan. Upaya pemberantasan korupsi umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu upaya penindakan (represif) dan pencegahan (preventif) (Burhanudin, 2021). Usaha pemberantasan korupsi melalui penindakan di Indonesia terlihat pada pembentukan KPK berdasarkan

UU Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002, sebagai lembaga negara independen yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan hasil dalam upaya pemberantasan korupsi, melakukan tindakan pencegahan, dan monitor terhadap penyelenggaraan negara. Mengutip dari *kpk.go.id* yang bersumber pada data statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi, KPK telah menangani 1.351 kasus sejak tahun 2004 sampai 2022. Di tahun 2022 sendiri terdapat 120 kasus korupsi yang tercatat, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 108 kasus.

Usaha pemberantasan korupsi melalui pencegahan dapat dilakukan dengan edukasi terkait bahaya korupsi, yaitu dalam bentuk pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah pembelajaran yang diberikan berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar peserta didik mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang korupsi menyebar luas (Handoyo, 2013). Edukasi antikorupsi ini merupakan pendidikan karakter guna untuk membangun mental antikorupsi. Dengan demikian pengadaan pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menanamkan moralitas, nilai-nilai tentang kejujuran dan tanggung jawab, sehingga selalu mengarahkan peserta didik pada kebenaran (Yamin, 2016). Pendidikan antikorupsi sendiri dapat dilaksanakan dalam lingkup pendidikan formal atau non-formal.

Di lembaga pendidikan formal atau sekolah, edukasi tentang korupsi dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran tersendiri. Salah satunya adalah program pencegahan korupsi melalui sekolah, yaitu dengan Program Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada tahun 2018 yang diusung oleh KPK (Hambali, 2020). Dimana pendidikan antikorupsi di intergrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Agama, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), serta kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka (Sandra, 2022). Pelaksanaan pendidikan antikorupsi juga dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi, seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, keberanian, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian. Sementara di pendidikan nonformal, pengetahuan tentang korupsi bisa didapatkan melalui kursus atau pelatihan

tertentu, seperti pada Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) dari KPK, dan program SAKTI serta Akademi Antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Program Akademi Antikorupsi dari ICW adalah wadah bagi para aktivis dan masyarakat luas untuk belajar bersama secara online, offline, maupun penggabungan keduanya tentang korupsi dan cara-cara pemberantasannya. ICW sendiri adalah sebuah lembaga nirlaba yang memiliki komitmen untuk memerangi korupsi dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong mereka agar aktif melawan praktik-praktik korupsi. Program Akademi Antikorupsi lahir pada tahun 2018 dengan keyakinan bahwa gerakan melawan korupsi harus dilakukan secara sadar dan berdaya oleh seluruh masyarakat. Program ini diselenggarakan lewat platform *e-learning* berbasis MOOC (*Massive Open Online Course*) yang dikelola secara mandiri oleh ICW, dimana para peserta dapat belajar tentang anti korupsi secara bebas dimana saja dan kapan saja.

MOOC sendiri merupakan alternatif penyelenggaraan pembelajaran yang bebas diakses menggunakan internet dan menargetkan peserta dengan jumlah tidak terbatas. Sistem ini menawarkan materi belajar atau keterampilan dalam beberapa kursus dengan jumlah peserta yang banyak sekaligus (Risdianto, 2021). Dalam praktiknya, MOOC menyediakan bahan ajar seperti video, modul, dan fitur interaksi antar pengguna baik siswa, guru, dan fasilitator untuk saling membantu dalam komunitas kursus (Utomo dan Romansyah, 2020). Yuan dan Powell (dalam Maqbul, 2020) memberikan gambaran tentang dua fitur utama yang dimiliki MOOC, yaitu: memiliki akses terbuka yang dapat dinikmati semua kalangan, tanpa dibebani banyak biaya; dan skalabilitas program yang memiliki ruang kursus tidak terbatas, sehingga bisa menampung jumlah peserta yang banyak.

Model MOOC sudah dikembangkan sejak 2015 (Alwi, dkk., 2021), hingga saat ini keberadaannya sangat marak ditemui di masyarakat. Mulai dari MOOC untuk siswa di sekolah, untuk pelatihan kerja, sampai ke lembaga pemerintah dan lembaga non profit untuk peningkatan kapasitas kinerja dan pengetahuan. Biasanya MOOC dirilis oleh platform online pihak ketiga atau

dikembangkan secara mandiri oleh akademisi, diantaranya seperti MIT Courseware, UdeMy, Coursera, edX, CodeSaya, dan program Akademi Antikorupsi yang dikelola oleh lembaga ICW.

Selama pengembangannya, Akademi Antikorupsi telah mendapat sekitar 11 ribu peserta hingga tahun 2020 yang terdiri dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, pelajar, ASN (Aparatur Sipil Negara), pegawai swasta, dan masyarakat umum. Sampai saat ini, sudah ada sekitar 22 mata kuliah yang disajikan di platform Akademi Antikorupsi, dari pembelajaran tentang antikorupsi secara umum, hingga mata kuliah terbaru tentang penggunaan metode Open Source Intelligence (OSINT) untuk melakukan penyelidikan korupsi. Di tiap tahunnya, ICW melakukan peninjauan program Akademi Antikorupsi untuk mengetahui capaian pengembangan program. Pada tahun 2021, Akademi Antikorupsi mendapatkan sekitar 2407 peserta yang terdiri atas 120 aktivis, 356 ASN, 1205 mahasiswa, 224 masyarakat umum, 230 pelajar, 269 pihak swasta, dan 3 dari TNI atau Polri. Hingga tahun 2022, akumulasi peserta Akademi Antikorupsi sudah mencapai 14.954 dengan jumlah kelulusan yang melebihi 50%. ICW juga membangun kerjasama dengan kampus-kampus dalam negeri untuk memberikan kemudahan dalam mengakses mata kuliah seputar pendidikan antikorupsi yang diinginkan dan sesuai dengan kurikulum masing-masing kampus.

Tentunya dalam pembuatan sebuah program terdapat tujuan yang hendak dicapai, baik terhadap pengelola, pengguna, maupun program itu sendiri. Dalam meninjau tujuan dan keberhasilan program ini dibutuhkan evaluasi. Menurut Stufflebeam, evaluasi adalah proses menggambarkan, mengumpulkan, menyajikan data secara deskriptif dan informatif tentang penentuan nilai, manfaat, dan tujuan dari objek, desain, implementasi, dan dampaknya (Djuana, 2020). Sementara Mugiadi (dalam Sudjana, 2006) mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program, kegiatan, atau proyek. Kegiatan evaluasi ini dapat dilaksanakan secara komprehensif dari awal perencanaan program, seperti suber daya pelatihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, hingga hasil dari program. Evaluasi menjadi penting karena menghasilkan

informasi yang dapat memperbaiki, dan menyempurnakan program. Hasil evaluasi juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk keputusan kebijakan pada program.

Penelitian tentang Program Akademi Antikorupsi sempat diteliti oleh Aditya Hammam Ramdhani dalam jurnal yang berjudul “Program Khusus Akademi Antikorupsi untuk Pemasaran Sosial Anti Korupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)”. Penelitian ini membahas tentang proses pemasaran sosial pendidikan antikorupsi melalui Program Akademi Antikorupsi oleh ICW. Penelitian ini menggunakan teori Philip Kotler dan Roberto tentang produk *social marketing*, *target audience*, *the core element*, pemasaran sosial, proses pemasaran sosial, dan evaluasi pemasaran program sosial (Ramdhani 2020).

Berdasarkan riset observasi awal pada program dan wawancara kepada ICW, evaluasi program pada Akademi Antikorupsi menjadi perlu, karena ICW sendiri belum menerapkan evaluasi yang terstruktur pada programnya. Sehingga, perlu adanya evaluasi program yang terstruktur untuk mengetahui keefektifan dan keberhasilan program selama masa pengembangannya. Model evaluasi program yang dipilih adalah Model CIPP. Model evaluasi CIPP menjadi unggulan karena termasuk model yang terorganisir, lengkap dan produktif karena tidak berfokus pada hasil program. CIPP melakukan evaluasi dengan beberapa tahap dan bagian, yaitu konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*).

Menanggapi pentingnya pengembangan teknologi pendidikan saat ini dalam penerapan MOOC, dan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dalam meningkatkan usaha pemberantasan korupsi. Maka, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian evaluasi yang berjudul “**Evaluasi Program Akademi Melalui Massive Open Online Course Antikorupsi di Indonesia Corruption Watch**”. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi program Akademi Antikorupsi dari ICW yang berbasis MOOC menggunakan model evaluasi CIPP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kualitas program Akademi Antikorupsi di ICW?”. Adapun rumusan masalah khusus yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Bagaimana kualitas program MOOC Akademi Antikorupsi di ICW dilihat dari komponen konteks (*context*)?
- 2) Bagaimana kualitas program MOOC Akademi Antikorupsi di ICW dilihat dari komponen masukan (*input*)?
- 3) Bagaimana kualitas program MOOC Akademi Antikorupsi di ICW dilihat dari komponen proses (*process*)?
- 4) Bagaimana kualitas program MOOC Akademi Antikorupsi di ICW dilihat dari komponen produk (*product*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian secara umum yang ingin dicapai adalah untuk mengevaluasi program MOOC Akademi Antikorupsi di ICW. Adapun tujuan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan hasil evaluasi program MOOC Akademi Antikorupsi di ICW dilihat dari komponen konteks (*context*).
- 2) Mendeskripsikan hasil evaluasi program MOOC Akademi Antikorupsi di ICW dilihat dari komponen masukan (*input*).
- 3) Mendeskripsikan hasil evaluasi program MOOC Akademi Antikorupsi di ICW dilihat dari komponen proses (*process*).
- 4) Mendeskripsikan hasil evaluasi program MOOC Akademi Antikorupsi di ICW dilihat dari komponen produk (*product*).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama pada ICW sendiri. Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dapat terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi tentang evaluasi program Akademi Antikorupsi yang berbasis MOOC di ICW. Selain itu dapat menjadi masukan dalam berbagai pengembangan keilmuan, khususnya yang terkait dengan MOOC dalam pendidikan antikorupsi. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan data dan pemikiran untuk ICW pada pelaksanaan evaluasi dalam program Akademi Antikorupsi.
- 2) Hasil penelitian juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk kontribusi dan juga bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan program.
- 3) Hasil penelitian dapat menjadi khazanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan evaluasi program, dan dapat menjadi bahan rujukan maupun perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi berjudul “Evaluasi Program Akademi Antikorupsi Melalui *Massive Open Online Course* di Indonesia Corruption Watch” ini merupakan penelitian evaluasi kualitatif terhadap program Akademi Antikorupsi yang berbasis MOOC. Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat beberapa bagian atau Bab. BAB 1: Pendahuluan, melingkupi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan struktur organisasi skripsi. BAB 2: Kajian Pustaka berisikan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian, serta berkaitan dengan tema dan judul penelitian. Antara lain teori mengenai evaluasi program, MOOC, dan pendidikan antikorupsi. BAB 3: Metode Penelitian yang memuat prosedur dan alur penelitian yang digunakan, melingkupi desain penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. BAB 4: Hasil dan Pembahasan berisi temuan peneliti yang didapatkan selama penelitian berlangsung. kemudian dilakukan pembahasan secara deskriptif terhadap semua temuan tersebut melalui pengolahan dan analisis

data sesuai rumusan masalah penelitian. BAB 5: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi berisikan simpulan, implikasi dan rekomendasi terhadap hasil penelitian.